

**KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI
KHALIFAH MU'AWIYAH BIN ABU SUFYAN
DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IYYAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
MUHAMAD NUR SABBIH
NIM. 1522303039**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Nur Sabbih

NIM : 1522303039

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul:

**“KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI KHALIFAH MU’AWIYAH
BIN ABU SUFYAN DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR’IYYAH*”**

Secara keseluruhan adalah hasil/karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 06 Juni 2022

Pembuat Pernyataan,



Muhamad Nur Sabbih
NIM. 1522303039



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI KHALIFAH MU'AWIYAH BIN
ABU SUFYAN DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IYYAH***

Yang disusun oleh Muhamad Nur Sabbih (NIM. 1522303039) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 20 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji

Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197904282009011006

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 27 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 197512242005011001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi
Sdr. Muhamad Nur Sabbih
Lamp. : 4 Eksemplar

Purwokerto, 06 Juni 2022

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : **Muhamad Nur Sabbih**
NIM : 1522303039
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI KHALIFAH
MU'AWIYAH BIN ABU SUFYAN DALAM
PERSPEKTIF SIYĀSAH SYAR'IYYAH**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Fuad Zain, M. Sy
NIDN. 2016088104

**KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI
KHALIFAH MU'AWIYAH BIN ABU SUFYAN DALAM PERSPEKTIF
*SIYĀSAH SYAR'IYYAH***

Muhamad Nur Sabbih
NIM. 1522303039

Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto

ABSTRAK

Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan melakukan berbagai kebijakan untuk kepentingan umat Islam, kecakapan beliau dalam mengatur urusan pemerintahan Islam dinilai oleh banyak kalangan dengan berbagai persepsi. Sebagian dari kalangan tersebut menilai kebijakan Mu'awiyah bin Abu Sufyan memiliki tujuan khusus dalam memperlakukan keluarga dalam masa kepemimpinan beliau, walaupun Mu'awiyah bin Abu Sufyan dianggap berhasil dalam mengubah keadaan negeri menjadi pemerintahan yang teratur dan sejahtera. Namun kebijakan Mu'awiyah bin Abu Sufyan dipandang tidak sesuai dengan syariat Islam yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam terutama bidang politik.

Dalam mengkaji kebijakan politik pemerintahan Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan, peneliti berusaha untuk membandingkan dengan teori *siyāсах syar'iyyah*. Antara lain teori *siyāсах dusturiyah* dan *siyāсах māliyah*. Sehingga sumber data yang diambil adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini juga menggunakan metode *library research* yaitu teknik pengumpulan data melalui buku, dokumen dan tulisan yang relevan. Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasikan, mereduksi, dan menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah, karena mengkaji peristiwa yang terjadi dimasa lampau.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam bidang *siyāсах dusturiyah* kebijakan politik dalam negeri Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan terdapat perbedaan dengan pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Perbedaan tersebut antara lain pemindahan pusat pemerintah, mengubah sistem pemerintahan syura' atau demokratis menjadi sistem monarki (kerajaan). Terbukti dengan diangkatnya Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah. Dalam bidang *siyāсах māliyah* kebijakan Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan pada dasarnya mengikuti kebijakan Khalifah Umar bin Khathab. Antara lain sumber pendapatan berasal dari zakat, *jizyah*, *kharaj*, *al-'usyūr*, dan seperlima harta rampasan. Yang pengalokasiannya diperuntukan untuk gaji pegawai dan tentara serta biaya tata usaha negara, pembangunan pertanian dan termasuk irigasi, ongkos bagi orang-orang hukuman dan tawanan perang dan pembelian perlengkapan perang.

Kata kunci : Dinasti, Kebijakan Politik, Khalifah, *Siyāсах Syar'iyyah*,

MOTTO

"Orang yang tidak tahu-menahu soal sejarah, bagaikan orang yang tidak memiliki mata dan telinga." - (Adolf Hitler)



HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya. Terima kasih karena selalu ada untukku. Saya akan berusaha untuk tidak mengecewakan semua harapan yang Bapak dan Ibu inginkan”



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI KHALIFAH MU’AWIYAH BIN ABU SUFYAN DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR’IYYAH*”. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Roqib, M.Ag., Rektor UIN SAIZU Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.

5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
6. Agus Sunaryo M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, M.H., Koordinator Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
9. Muhammad Fuad Zain, S.H.I, M.Sy., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah membekali banyak pengetahuan selama studi di UIN SAIZU Purwokerto. Semoga ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan mendapat berkah dari Allah SWT.
11. Bapak dan Ibuku tersayang Kaswaji dan Falikha, BA, Saudara-saudaraku Yuniar Aeni Zulfa dan Meilani Zahrotul Ch serta segenap keluarga tercinta atas segala pengorbanan dan kasih sayangnya.
12. Rekan-rekan Hukum Tata Negara 2015, teman-teman PPL PA Purwokerto, Keluarga KKN 45 kel. 38 dan 39 Desa Sokawera, terimakasih atas kebersamaannya.
13. Keluarga besar Racana SK-CND UIN SAIZU Purwokerto yang telah memberikan rasa kekeluargaan yang tiada henti.

14. Keluarga besar OPTIMUS OUTBOUND MANAGEMENT yang telah memberikan segala fasilitasnya untuk keperluan penyelesaian skripsi ini.
15. Temanku, Asyar Barkhiya, S.E, Toha Penerusan, S.H, Syarifuddin, S.Pd, Abdul Rozak, S.Pd, M. Fajar Azhari, S.Sos, Achmad Shobirin, S.Ag, Arif Hidayat, S.Pd, Dhaoul Azizah S.Pd, Sholehin, A.Md, S.Par, yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat memberikan balasan apa-apa selain ucapan terimakasih dan iringan do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Aamin

Purwokerto, 06 Juni 2022

Penulis



Muhamad Nur Sabbih
NIM. 1522303039

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/ 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi

ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

ربكم	Ditulis	<i>Rabbikum</i>
------	---------	-----------------

Ta' *Ta Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

المزايده	Ditulis	<i>al- Muzāyadah</i>
----------	---------	----------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama Huruf
.....	<i>Fathāh</i>	Fathah	A
.....	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
.....	<i>d'ammah</i>	Damah	U

Vokal Panjang

1	Fathāh + alif	Ditulis	Ā
	حاجية	Ditulis	<i>Hajiyyah</i>
2	Kasrah+ya' mati	Ditulis	Ī
	الشافعي	Ditulis	<i>al-Syāfi'ī</i>

3	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	ضرورية	Ditulis	<i>Darūriyyah</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

العقل	Ditulis	<i>al- 'Aql</i>
المال	Ditulis	<i>al-Māl</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *al* nya.

الشيطان	Ditulis	<i>as-Syaiṭān</i>
---------	---------	-------------------

Penulisa Kata-kata dalam Kalimat/ Frase

أبي عبد الله محمد بن يزيد القريني	Ditulis	<i>Abī Abdillāh Muhammad bin Yazīd al-Qazwainī</i>
أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة	Ditulis	<i>Abī 'Īsa Muhammad bin 'Īsa bin Sūrah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>SIYĀSAH SYAR'IYYAH</i>	
A. Pengertian <i>Siyāsah Syar'iyyah</i>	16
B. Objek dan Metode <i>Siyāsah Syar'iyyah</i>	19
C. Kehujjahan <i>Siyāsah Syar'iyyah</i>	26
BAB III BIOGRAFI DAN KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI	
KHALIFAH MU'AWIYAH BIN ABU SUFYAN	
A. Biografi Mu'awiyah bin Abu Sufyan	29
1. Nashab Mu'awiyah bin Abu Sufyan	29
2. Kelahiran Mu'awiyah bin Abu Sufyan	30
3. Mu'awiyah bin Abu Sufyan pada masa Nabi Muhammad SAW.....	30
4. Mu'awiyah bin Abu Sufyan pada masa Khulafaur Rasyidin	32

5. Masa Kekuasaan sampai Wafatnya Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan	36
B. Kebijakan Politik Dalam Negeri Mu'awiyah bin Abu Sufyan	39
1. Pemindahan Pusat Kekuasaan dan Pemerintahan	39
2. Kebijakan dan Orientasi Politik	39
3. Menerapkan Sistem Kerajaan Turun Temurun	40
4. Pembentukan dalam Bidang Administrasi Pemerintah	42
5. Pembebasan diri Khalifah dari urusan Peradilan	43
6. Pengokohan tatanan Kepolisian sebagai bagian resmi dari Negara .	44
7. Pembangunan Perekonomian	44
BAB IV RELEVANSI KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI	
KHALIFAH MU'AWIYAH BIN ABU SU'FYAN PERSPEKTIF	
<i>SIYĀSAH SYAR'YYAH</i>	
A. Kebijakan Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam bidang <i>Siyāсах</i> <i>Dusturiyah</i>	46
B. Kebijakan Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam bidang <i>Siyāсах</i> <i>Māliyah</i>	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinasti Bani Umayyah merupakan periode ketiga kekuasaan Islam setelah masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, yang memerintah pada tahun 661-750 M (40-132 H). Kekuasaan Dinasti Umayyah dengan Khalifah pertamanya Mu'awiyah bin Abu Sufyan terbentang luas hingga bagian Timur. Dimana wilayah Suriah yang berpusat di Damaskus, sebagai pusat politik Kerajaan saat itu, termasuk juga wilayah Kufah yang menjadi wilayah pengungsian kaum Syi'ah pada masa Khalifah Ali bin Abu Thalib.¹ Nama Dinasti Umayyah diambil dari Umayyah bin Abd al-Syam, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abd al-Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW dan Ali bin Abu Thalib.² Silsilah keturunan Bani Hasyim bertemu dengan Bani Umayyah pada satu kakek, yaitu Abd al-Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah. Bani Abd al-Manaf memiliki kedudukan terhormat di Makkah dan menjadi pemimpin mereka.³

Bani Umayyah di bawah pimpinan Abu Sufyan merupakan kelompok terakhir yang masuk Agama Islam pada saat terjadinya peristiwa *Fathu*

¹ Abdul Aziz N, Suwirta, "Mu'awiyah Bin Abu Sufyan: Peletak Dasar Pemerintahan Islam Monarki 661-680 M", *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, No. 1, April 2020, hlm. 76

² Ely Zainuddin, "Perkembangan Islam Pada Masa Bani Umayyah", *JURNAL INTELEGENSIA*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 29

³ Abdussuyafi Muhammad Abdul Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah*, terj. Masturi Irham & Malik Supar, ed. Fedrian Hasmand (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 12

Makkah. Yang sebelumnya merupakan musuh yang paling keras terhadap agama Islam. Sikap permusuhan diperlihatkan Bani Umayyah terhadap Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya, disebabkan karena persaingan memperoleh kehormatan dan kedudukan tertinggi di komunitas Quraisy yang sangat mementingkan hal semacam itu.⁴ Setelah semua kalangan dari Bani Umayyah masuk Islam, mereka dengan segera menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Bahkan mereka telah mencatat prestasi yang layak diapresiasi dalam memperjuangkan agama Islam, baik semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup maupun pasca wafatnya dalam berbagai ekspansi yang dicanangkan Khulafaur Rasyidin.

Pendiri Dinasti Umayyah, Mu'awiyah bin Abu Sufyan lahir lima tahun sebelum pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Mu'awiyah bin Abu Sufyan sendiri berperawakan tinggi, berkulit putih, berwajah tampan dan penuh wibawa. Dimasa kanak-kanaknya, bapak dan ibunya telah berfirasat bahwa Mu'awiyah bin Abu Sufyan akan memiliki masa depan besar. Abu Sufyan pernah melihat Mu'awiyah yang saat itu sedang merangkak, maka Abu Sufyan berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya anakku ini berkepala besar, dia pantas memimpin kaumnya". Maka Hind istrinya menjawab, "Hanya kaumnya? Celaka dia bila tidak memimpin bangsa Arab seluruhnya".

Dari Aban bin Utsman, dia berkata, "Mu'awiyah pernah sedang berjalan bersama ibunya, Hind, lalu tiba-tiba Mu'awiyah tersandung, maka ibunya berkata, 'Bangunlah semoga Allah tidak mengangkatmu'. Saat itu

⁴ Abdussuyafi Muhammad Abdul Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah...*, hlm. 19

seorang Arab Badui melihat, maka dia berkata, ‘Mengapa ibu berkata demikian kepadanya?’ Maka Hind menjawab, ‘Semoga Allah tidak mengangkatnya bila tidak memimpin kecuali kaumnya’ ”.⁵

Mu’awiyah masuk Islam bersama bapak dan saudaranya Yazid dalam peristiwa *Fathu Makkah*. Ini adalah pendapat yang masyhur, akan tetapi diriwayatkan dari Mu’awiyah bin Abu Sufyan bahwa beliau berkata, “Aku masuk Islam dalam peristiwa umrah *Qada’* tahun 7 H, akan tetapi aku menyembunyikannya dari bapakku, kemudian dia mengetahuinya, maka dia berkata kepadaku, ‘Itu saudaramu Yazid yang lebih baik darimu, dia tetap diatas agama kaumnya.’ Maka aku menjawab, ‘Aku tidak lalai dari mengerahkan usahaku.’ Rasulullah SAW masuk Makkah dalam peristiwa umrah *Qada’* dan saat itu aku membenarkan beliau, manakala beliau masuk di tahun *Fathu Makkah*, aku memperlihatkan keislamanku, aku menemui beliau, beliau menyambutku dan aku menjadi juru tulis untuk beliau.”⁶

Dengan Mu’awiyah bin Abu Sufyan sebagai penulis wahyu dan juga surat-surat Rasulullah SAW kepada para tokoh kabilah-kabilah. Hal ini membuat Mu’awiyah memiliki kedekatan alami terhadap Rasulullah SAW dan tentunya banyak terpengaruh akan kepribadian Rasulullah SAW dan bisa mengambil (ilmu dan teladan) langsung dari beliau.

Imam Al-Bukhari dalam bab: “Keutamaan Sahabat.” Tepatnya ketika al-Bukhari menceritakan biografi Mu’awiyah. Di dalam buku sahih tersebut,

⁵ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Mu’awiyah Bin Abu Sufyan (Prestasi Gemilang Selama 20 Tahun Sebagai Gubernur Dan 20 Tahun Sebagai Khalifah)*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 15-16

⁶ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Mu’awiyah Bin Abu Sufyan...*, hlm. 39

terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Abu Mulaikah. Beliau berkata: “Suatu malam Mu’awiyah shalat witir satu rakaat dan di depannya terdapat seorang budak Ibn Abbas. Budak tersebut mengisahkan apa yang disaksikannya kepada Ibn Abbas. Lalu Ibn Abbas berkata: ‘Biarkan saja, beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW’”. Lalu al-Bukhari mengisahkan hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibn Mulaikah: “Seseorang berkata kepada Ibn Abbas, ‘apa pendapatmu tentang seorang Amirul Mu’minin yang shalat witrnya hanya satu rakaat saja (Mu’awiyah)?’ Ibn Abbas menjawab: ‘Ia adalah seorang ahli agama (*faqih*)’.”

Meskipun demikian, kebersamaan Mu’awiyah dengan Rasulullah SAW ini tidak serta merta menjadikannya terlindung dari kesalahan (*i’smah*), karena yang memiliki jaminan perlindungan dari kesalahan hanyalah Rasulullah SAW. Meskipun demikian, kebersamaan Mu’awiyah dengan Rasulullah SAW telah menjadikan beliau mendapatkan apa yang sekarang kita kenal dengan imunitas yang biasa diberikan kepada para anggota parlemen.⁷

Pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shidiq (11-13H/632- 634M), Mu’awiyah menjadi pemimpin bala tentara bantuan yang dikirim untuk Yazid untuk memperkuat pasukan. Mu’awiyah bertempur dibawah pimpinan saudaranya dan ia memimpin laskar Islam yang menaklukkan kota Sidon, Beirut dan lain-lainnya yang terletak di pantai Damaskus. Pada masa Umar bin Khattab (13-23H/634-644M), Mu’awiyah diangkat sebagai gubernur di

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Meluruskan Sejarah Islam*, terj. Cecep Taufiqurrahman (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 91-92

wilayah Syam. Alasan yang membuat Khalifah Umar memilih Mu'awiyah sebagai gubernur dikarenakan keteladanan, tekad, dan kecakapan dalam melaksanakan tugas yang dilakukan oleh Mu'awiyah. Salah satu bukti kompetensi Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah bahwa Umair bin Sa'ad walikota Homs memberikan kesaksian yang mendukungnya. Diriwayatkan darinya bahwa ia berkata: "Jangan perbincangkan ataupun sebut-sebut Mu'awiyah kecuali dengan baik. Sebab, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa: 'Ya Allah, berilah petunjuk dengannya'".⁸ Alasan lain Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah untuk menggantikan Yazid bin Abu Sufyan kakaknya yang telah meninggal karena wabah penyakit di Emmaus (*Amwas*).

Dimasa pemerintahan Utsman bin Affan (23-35H/644-656M). Wilayah kekuasaan Mu'awiyah bin Abu Sufyan ditambah oleh Khalifah Utsman bin Affan sehingga meliputi seluruh yang membentang dari Suriah sampai ke pantai Laut Tengah.⁹ Dia pula yang membangun *qubbah khadrā* di kota Damaskus dan menempatinya selama 40 tahun. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib (35-40H/656-661M), Mu'awiyah dan pembesar-pembesar yang lainnya sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman dan berpendapat Mu'awiyah mestinya diturunkan dari jabatannya. Meskipun Mu'awiyah telah dipecat sebagai Gubernur Syam, tetapi penduduk Syam tetap berpihak kepadanya dan bahkan menentang Ali. Mu'awiyah bin Abu Sufyan mengatakan bahwa dia tidak akan membaiat Ali bin Abu Thalib

⁸ Abdussuyafi Muhammad Abdul Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah...*, hlm. 29

⁹ Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Jilid II Khilafah* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 64

sebagai khalifah sampai diserahkannya orang-orang yang membunuh Utsman. Mu'awiyah beranggapan bahwa Utsman dibunuh dengan cara yang zhalim, sehingga terjadilah peristiwa Dumatil Jandal dan peristiwa Shiffin yang keputusannya beralih secara tahkim yang mana Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin Ash juga terlibat di dalamnya. Sementara Ali bin Abu Thalib masih terlibat perselisihan dengan beberapa sahabat dan pengikutnya, serta terbagi dan terpecahnya kelompok Islam hingga ia terbunuh oleh salah seorang Khawarij di kota Kufah yang bernama Abd al-Rahman bin Muljam.¹⁰

Para sahabat dan pengikut Ali yang kebanyakan penduduk Irak kemudian membaiat Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Tetapi hampir di saat yang bersamaan penduduk Syam juga membaiat Mu'awiyah sebagai khalifah. Hasan memegang dan memimpin pasukan Irak, sedangkan pasukan dari Syam dimotori oleh Mu'awiyah. Ketika dua pasukan itu berjumpa, maka diupayakan agar diadakan perjanjian damai. Hasan akhirnya melepaskan jabatan khalifah dan menyerahkan kekuasaan kepada Mu'awiyah, dan sejak detik itu pula tongkat kekhalifahan berada di tangan Mu'awiyah yang kemudian dikenal sebagai tahun persatuan (*'am al-jama'ah*).¹¹

Dengan demikian resmiah berdiri Dinasti Bani Umayyah. Mu'awiyah pun menjadi khalifah bagi seluruh umat Islam dan digelari Amirul Mukminin, yang sebelumnya hanya digelari Amir saja.¹² Selama berkuasa, Kecakapan Mu'awiyah dalam urusan pemerintahan sangat mengesankan. Ia berhasil

¹⁰ Muh. Ikhsan, "Politik Islam: Telaah Historis Monarchisme Mu'awiyah Dan Konflik Yang Mengitarinya", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 06, No. 02, Juli 2013, hlm. 99

¹¹ Munawir Haris, "Situasi Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah", *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM*, Vol. 10, No. 2, September 2018, hlm. 396

¹² Abdussuyafi Muhammad Abdul Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah...*, hlm. 134

mengubah keadaan negeri yang kacau-balau menjadi satu komunitas Muslim yang teratur dan sejahtera. Sebagai khalifah pertama Dinasti Umayyah, Mu'awiyah melakukan langkah pertama yaitu memindahkan ibu kota pemerintahan Islam dari Madinah ke kota Damaskus di wilayah Suriah. Para ahli sejarah juga mengatakan bahwa pada masa Mu'awiyah lah pertama kali dibentuknya kantor-kantor perwakilan dan pada zaman itu pulalah mulai dibentuk jawatan pos yang menghubungkan semua pelosok negeri Islam. Pada waktu yang tidak cukup lama jawatan pos itu segera tumbuh menjadi sistem layanan pos yang besar, terintegrasi, dan tertata dengan baik menjangkau seluruh negeri.¹³

Kebijakan dilakukan oleh Mu'awiyah lainnya, yaitu memberlakukan dengan sebaik-baiknya semua tokoh sahabat senior beserta putra-putri mereka, terutama Bani Hasyim, karena di antara mereka ada yang merasa lebih utama dan lebih pantas daripada Mu'awiyah untuk menjadi khalifah.¹⁴ Ia juga mengatur urusan perkantoran, ada pejabat di kantor dengan stempel menurut cara Romawi dan dipimpin oleh Sarjun bin Manshur yang beragama Kristen,¹⁵ Ia juga mengubah kebijaksanaan pendahulunya. Kalau pada masa Khulafaur Rasyidin, pengangkatan khalifah dilakukan dengan cara pemilihan, maka Mu'awiyah mengubah kebijakan itu dengan meletakkan dasar putera mahkota.

¹³ Philip K. Hitti, *A Short History of The Arab (Sejarah Ringkas Peradaban Arab Islam)*, terj. Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Qalam PT. Serambi Semesta Distribusi, 2018), hlm. 89

¹⁴ Abdussuyafi Muhammad Abdul Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah...*, hlm. 147

¹⁵ DR. Yusuf Al-Isy, *Dinasti Umawiyah*, terj. Imam Nurhidayat & Muhammad Khalil, ed. Muhammad Ihsan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 191

Pada diri Mu'awiyah seni berpolitik berkembang hingga tingkatan yang mungkin lebih tinggi ketimbang khalifah-khalifah lainnya. Para penulis biografinya menuturkan bahwa salah satu karakter utama Mu'awiyah adalah *al-hilm*, kemampuan luar biasa untuk menggunakan kekuatan hanya ketika dipandang perlu sebagai gantinya, lebih banyak menggunakan jalan damai.¹⁶ Nicholsan dalam bukunya *Literaty History of The Arabs* menulis jika Mu'awiyah adalah seorang diplomat yang cakap membandingkan kegemilangannya berpolitik dengan Richelieu, dan ketegasannya dengan Oliver Cromwell, politikus dan protektor Inggris yang termasyhur, yang pernah membubarkan parlemen Inggris.¹⁷

Dari kalangan para Sahabat Nabi Muhammad SAW, banyak yang memberikan pujian terhadap Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, dimana beliau berpesan kepada orang-orang ketika ia mengangkat Mu'awiyah sebagai gubernur, “Janganlah kalian menyebut tentang Mu'awiyah selain kebaikan”. Demikian pula dengan Ali bin Abu Thalib ketika ia kembali dari Shiffin, “Wahai manusia janganlah kalian membenci kepemimpinan Mu'awiyah, karena bila kalian kehilangan dia, kalian akan melihat kepala-kepala lepas dari lehernya bagaikan buah semangka”. Ibnu Abbas juga berkata, “Aku tidak mengetahui orang yang memang diciptakan untuk menjadi raja melebihi Mu'awiyah”.¹⁸

¹⁶ Philip K. Hitti, *A Short History of The Arab ...*, hlm. 90

¹⁷ Amaliatulwalidain, “Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pemerintahan Dinasti Umayyah (Kajian Pada Masa Pemerintahan Islam: Muawiyah Bin Abu Sufyan 661-668)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*, Vol. 04, No. 01, Agustus 2018, hlm. 44

¹⁸ Khalid Muhammad Khalid, *Biografi 60 Sahabat Nabi*, terj. Agus Suwandi, ed. Ferry Irawan (Jakarta: Ummul Qura, 2020), hlm. 28

Dari kisah Mu'awiyah dengan kelebihan beliau yang menarik dalam memimpin umat Islam, tidak lepas dari gaya kepemimpinannya di awal masa Dinasti Umayyah. Dimana kisah ini dapat dijadikan referensi untuk dijadikan bahan objek sandingan dalam pembahasan penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk mendalami serta mengangkat judul **“KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI KHALIFAH MU'AWIYAH BIN ABU SUFYAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYAH ”**.

B. Definisi Operasional

1. Kebijakan Politik

Kebijakan Politik adalah segala suatu hasil keputusan yang dikeluarkan oleh pelaku kekuasaan atau pemerintah berupa konsep resmi yang menjadi landasan berperilaku politik suatu negara. Kebijakan politik yang dimaksudkan disini adalah kebijakan politik dalam negeri Mu'awiyah bin Abu Sufyan.

2. *Siyāṣah Syar'īyyah*

Siyāṣah Syar'īyyah dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu, “*Apa relevansi kebijakan politik dalam negeri Khalifah Mu’awiyah bin Abu Sufyan dalam perspektif siyāsah syar’iyyah?*”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui relevansi kebijakan politik dalam negeri Khalifah Mu’awiyah bin Abu Sufyan dalam perspektif *siyāsah syar’iyyah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktisi

Dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan semua orang dan peneliti selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konsep pemikiran politik Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Maka perlu mengetahui sejauh mana pembahasan dan gambaran yang telah dilakukan oleh para peneliti lainnya. Untuk itu peneliti akan mencoba menelusuri pustaka yang berkaitan penelitian ini.

Pertama, Skripsi dari Ikhwan Mutaqin, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014, yang berjudul NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN MU'AWIYAH BIN ABU SUFYAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP KOMPETENSI KEPEMIMPINAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan merujuk pada salah satu tokoh Bani Umayyah yaitu Mu'awiyah bin Abu Sufyan untuk mengambil nilai nilai kepemimpinan dan relevansi terhadap kompetensi kepribadian guru Pendidikan Agama Islam.¹⁹

Kedua, Skripsi dari Nazmy Indah, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, yang berjudul 'AM AL-JAMA'AH (STUDI KRISIS ATAS PERDAMAIAN ANTARA HASAN BIN ALI DAN MU'AWIYAH BIN ABI SUFYAN TAHUN 40 H 661M). Penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai latar belakang dan situasi politik yang terjadi pada saat peristiwa 'Am al-Jama'ah

¹⁹ Ikhwan Mutaqin, "Nilai-Nilai Kepemimpinan Mu'awiyah Bin Abu Sufyan Dan Relevansinya Terhadap Kompetensi Kepemimpinan Guru Pendidikan Agama Islam", *Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2014, hlm. 11

antara Hasan bin Ali dan Mu'awi'ah bin Abu Sufyan serta mengungkap alasan-alasan Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang selanjutnya untuk dapat dijadikan inspirasi bagi kebijakan masa kini dan masa yang akan datang.²⁰

Ketiga, Skripsi dari Robiah Aladawiyah, Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora UIN Walisongo Semarang 2019, yang berjudul PERILAKU POLITIK ADOLF HITLER DAN MU'AWIYAH BIN ABI SUFYAN (TINJAUAN FILSAFAT ETIKA). Penelitian dalam skripsi ini membahas mengenai perilaku politik Adolf Hitler dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam mendapatkan kekuasaan dan menjalankan sistem pemerintahan dalam Tinjauan Filsafat Etika serta mengidentifikasi perbedaan dan persamaan perilaku politik Adolf Hitler dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam mendapatkan kekuasaan dan menjalankan sistem pemerintahan.²¹

Dengan melihat berbagai penelitian terdahulu tidak ada kemiripan pembahasan dan membuktikan bahwa belum ada yang membahas mengenai kebijakan politik dalam negeri yang dilakukan Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan serta bagaimana kebijakan politik dalam negeri Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan ditinjau dari perspektif *siyāsah syar'iyah*.

²⁰ Nazmy Indah, “*Am Al-Jama'ah* (Studi Krisis Atas Perdamaian Antara Hasan Bin Ali dan Mu'awiyah Bin Abi Sufyan Tahun 40 H 661 M), *Jurusan Sejarah Dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017, hlm. 7-8

²¹ Robiah Aladawiyah, “Perilaku Politik Adolf Hitler Dan Mu'awiyah Bin Abi Sufyan (Tinjauan Filsafat Etika)”, *Program Studi Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora UIN Walisongo Semarang*, 2019, hlm.18-19

F. Metode Penelitian

Penelitian ini memerlukan sebuah metode, dengan metode tersebut diharapkan pembahasan yang dikaji menjadi terarah dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan cara *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau jurnal yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah yang berusaha menelaah kembali peristiwa yang terjadi dimasa lalu, dengan menggunakan data yang akurat berupa fakta-fakta historis.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data yang menjadi bahan utama dalam penelitian yaitu buku *Sejarah Peradaban Islam* karya Dedi Supriyadi, M. Ag., buku *Sejarah Peradaban Islam* karya J. Suyuti Pulungan, dan journal *Mu'awiyah bin Abu Sufyan: Peletak Dasar Pemerintahan Islam Monarki 661-680 M* karya Abdul Aziz N, Suwirta sebagai data primer penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data pendukung bahan utama penelitian ini diperoleh dalam bentuk buku, jurnal, artikel dan bahan pendukung lainnya yang memiliki relevansi terhadap objek permasalahan yang dikaji sebagai sumber data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasikan, mereduksi, dan menyajikan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang tertulis di sumber data. Yang selanjutnya peneliti menganalisis data mentah yang ada kemudian dapat disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:


Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang berisi uraian teori tentang Tinjauan Umum Tentang *Siyāsah Syar'iyah* yang meliputi tiga sub bahasan yakni Pengertian *Siyāsah Syar'iyah*, Objek dan Metode *Siyāsah Syar'iyah*, Serta Kehujjahan *Siyāsah Syar'iyah*.

Bab III merupakan Pembahasan tentang Biografi dan Kebijakan Politik Dalam Negeri Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang meliputi dua sub bahasan yakni Biografi Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Kebijakan Politik Dalam Negeri Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebagai Khalifah.

Bab IV merupakan Pembahasan tentang Relevansi Kebijakan Politik Dalam Negeri Khalifah Mu'awiyah bin Abu Su'fyan perspektif *Siyāsah Syar'iyah*.

Bab V merupakan Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *SIYĀSAH SYAR'IIYAH*

A. Pengertian *Siyāsah Syar'iiyah*

Secara etimologi *siyāsah syar'iiyah* berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu 'Aqail adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.²²

Dari definisi *siyāsah* yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyāsah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari *siyāsah* yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, *siyāsah* itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu,

²² Wahbah Zuhaily. "*Ushul Fiqh*". *kuliyat da'wah al Islami*" (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), hlm. 89

dasar utama dari adanya *siyāsah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara eksplisit.²³

Adapun *siyāsah syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.²⁴

Adapun pengertian *siyāsah* dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnu al-Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqail dalam kitab *al-Funūn* yang menyatakan, *siyāsah* adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapanannya dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi *siyāsah syar'iyah* itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyāsah* adalah: (1) dalil-dalil kully dari al-Qur'an maupun al-Hadits (2) *maqāsid syari'ah* (3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah kulliyah fiqhiyyah.

²³ A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 29

²⁴ Syekh Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fiqih*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 123

Dari beberapa definisi diatas, esensi dari *siyāsah syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.²⁵

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasanya *siyāsah syar'iyah* merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama *siyāsah syar'iyah* adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang islami dan untuk menjelaskan bahwa islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap negara.

²⁵ Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 158

B. Objek Dan Metode *Siyāsah Syar'iyah*

Dengan *siyāsah syar'iyah*, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan undang-undang. Secara terperinci Imam al-Mawardi menyebutkan diantara yang termasuk kedalam *al-Aḥkām al-Sultāniyyah* (hukum kekuasaan) atau kewenangan *siyāsah syar'iyah* sekurang-kurangnya mencakup dua puluh bidang, yaitu:

1. *'Aqdu al-Imamah* atau keharusan dan tata cara kepemimpinan dalam Islam yang mengacu kepada syura.
2. *Taqlidu al-Wizarah* atau pengangkatan pejabat menteri yang mengandung dua pola. Yaitu *wizarah tafwiḍiyyah* dan *wizarah tanfiziyyah*.
3. *Taqlid al-Imārah 'ala al-Bilād*, pengangkatan pejabat negara seperti gubernur, wali negeri, atau kepala daerah dan sebagainya.
4. *Taqlid al-Imārah 'ala al-Jihād*, mengangkat para pejabat militer, panglima perang dan sebagainya.
5. *Wilayah 'ala Hurūbi al-Maṣālih*, yaitu kewenangan untuk memerangi para pemberontak atau *ahl al-riddah*.
6. *Wilayah al-Qaḍa*, kewenangan dalam menetapkan para pemimpin pengadilan, para qadhi, hakim dan sebagainya.
7. *Wilayah al-Maḍalim*, kewenangan memutuskan persengketaan di antara rakyatnya secara langsung ataupun menunjuk pejabat tertentu.

8. *Wilayah al-Niqabah*, kewenangan menyensus penduduk, mendata dan mencatat nasab setiap kelompok masyarakat dari rakyatnya.
9. *Wilayah 'ala Imamah ash-Shalawat*, kewenangan mengimami shalat baik secara langsung atau mengangkat petugas tertentu.
10. *Wilayah 'ala al-Hajj*, kewenangan dan tanggungjawab dalam pelayanan penyelenggaraan keberangkatan haji dan dalam memimpin pelaksanaannya.
11. *Wilayah 'ala al-Šadaqat*, kewenangan mengelola pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqat masyarakat dari mulai penugasan 'amilin, pengumpulan sampai distribusi dan penentuan para mustahiknya.
12. *Wilayah 'ala al-Fai wa al-Gahnimah*, kewenangan pengelolaan dan pendistribusian rampasan perang.
13. *Wilayah 'ala al-Waḍ'ī al-Jizyah wa al-Kharaj*, kewenangan menetapkan pungutan pajak jiwa dari kaum kafir dan bea cukai dari barang-barang komoditas.
14. *Fima Takhtalif al-Ahkamuh min al-Bilad*, kewenangan menetapkan status suatu wilayah dari kekuasaannya.
15. *Ihya'u al-Mawat wa Ikhraju al-Miyyah*, kewenangan memberikan izin dalam pembukaan dan kepemilikan tanah tidak bertuan dan penggalian mata air.
16. *Wilayah fi al-Himā wa al-Arfāq*, kewenangan mengatur dan menentukan batas wilayah tertentu sebagai milik negara, atau wilayah konservasi alam, hutan lindung, cagar budaya, dan sebagainya.

17. *Wilayah fi Ahkam al-Iqta'*, kewenangan memberikan satu bidang tanah atau satu wilayah untuk kepentingan seorang atau sekelompok rakyatnya.
18. *Wilayah fi Waḍ'ī Dīwān*, kewenangan menetapkan lembaga yang mencatat dan menjaga hak-hak kekuasaan, tugas pekerjaan, harta kekayaan, para petugas penjaga keamanan negara (tentara), serta para karyawan.
19. *Wilayah fi Ahkam al-Jarāim*, kewenangan dalam menetapkan hukuman hudu dan ta'zir bagi para pelaku kemaksiatan, tindakan pelanggaran dan kejahatan seperti peminum khamer, pejudi, pezina, pencuri, penganiyaan dan pembunuhan.
20. *Wilayah fi Ahkami al-Hisbah*, kewenangan dalam menetapkan lembaga pengawasan.²⁶

Ulama yang lain, seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *siyāsah syar'iyah*. Beliau mendasarkan teori *siyāsah syar'iyah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 58 dan 59 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

²⁶ Chuzaimah Batubara. dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 150-151

Artinya: 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. an-Nisa: 58-59)

Dimana kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (*an-Nisa* yang ke 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedang kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat *an-Nisa* yang ke 59).

Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Sedang *siyāsah syar'iyah* dalam bidang penegakan hukum yang adil memberi tugas dan kewenangan kepada penguasa untuk membentuk pengadilan, mengangkat qadhi dan hakim, melaksanakan hukuman *khudud* dan *ta'zīr* terhadap pelanggaran dan kejahatan seperti pembunuhan, penganiyaan, perzinaan, pencurian, peminum khamer, dan sebagainya serta melaksanakan musyawarah dalam perkara-perkara yang harus dimusyawarahkan.

Sementara itu, Ibnu Qayyim memperluas pembahasan *siyāsah syar'iyah* dalam penegakan hukum yang tidak terdapat nash atau dalilnya secara langsung dari al-Qur'an maupun Hadits. Maka beliau menguraikan panjang lebar masalah-masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum acara dan pengadilan. Beliau membawakan berbagai pembahasan yang merupakan contoh kasus penetapan hukum dengan pendekatan *siyāsah syar'iyah*. Diantaranya adalah tentang penetapan hukum yang pembuktiannya berdasarkan ketajaman naluri dan mata batin hakim (*firasat*), tanda-tanda atau ciri-ciri yang kuat (*amarat*), dan indikasi-indikasi yang tersembunyi (*qarain*). Demikian juga beliau membahas tentang menetapkan

hukum berdasarkan *al-Qurah* atau dengan cara mengundi, saksi orang kafir, saksi wanita, memaksa terdakwa supaya mau mengakui perbuatannya, dan sebagainya.

Diantara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan di muka bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Disamping itu ada bukti historis bahwa keputusan-keputusan hukum yang dilaksanakan pada masa Khulafaur Rasyidin yang mengindikasikan sebagai kebijakan siyasah dalam bidang hukum. Diantara contoh-contoh tersebut adalah: *Pertama*, tindakan Utsman bin Affan membakar catatan-catatan wahyu yang dimiliki para sahabat secara perorangan untuk disatukan dalam Mushaf Imam. Kebijakan ini sama sekali tidak mendapat dalil dari teks al-Qur'an maupun Hadits Nabi, tetapi kebijakan politik Utsman untuk kemaslahatan umat dan persetujuan sebagian besar dari sahabat yang lain menunjukkan keabsahan keputusan tersebut. *Kedua*, keputusan Ali bin Abu Thalib menghukum bakar kaum zindik untuk menimbulkan efek jera atas tindakan yang dianggap kejahatan luar biasa. Padahal Rasulullah sendiri membenci menghukum dengan cara membakar. *Ketiga*, keputusan Khalifah Umar bin Khatab untuk tidak menghukum potong tangan pencuri yang miskin di masa krisis, tidak memberikan bagian zakat kepada muallaf dari

kalangan musyrik, dan menetapkan jatuh talak tiga dalam satu majelis. *Keempat*, tindakan Abu Bakar yang memutuskan memerangi para pembangkang zakat padahal mereka masih sebagai muslim yang bersyahadat dan menjalankan kewajiban shalat. Abdurrahman Taj, merangkum objek atau wilayah cakupan *siyāsah syar'iyah* itu kepada tujuh bidang, yaitu: (1) *siyāsah dusturiyah* (konstitusi); (2) *siyāsah tasyri'iyah* (legislatif); (3) *siyāsah qaḍaiyah* (peradilan); (4) *siyāsah māliyah* (keuangan); (5) *siyāsah idariyah* (administrasi); (6) *siyāsah tanfiziyah* (eksekutif); dan (7) *siyāsah kharijiah* (luar negeri). Dimana substansi *siyāsah syar'iyah* adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

Sedangkan menurut al-Mawardi kajian *siyāsah syar'iyah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyāsah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyāsah māliyah*), peradilan (*siyāsah qaḍaiyah*), hukum perang (*siyāsah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyāsah idariyah*). Namun, Ibnu Taimiyah merangkumnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijiah* (hubungan internasional) dan *al-Māliyah* (urusan keuangan negara).

Dalam penulisan ini penulis melakukan pembidangan *siyāsah syar'iyah* menurut kebijakan-kebijakan politik dalam negeri yang dilakukan oleh penguasa Dinasti Umayyah, Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang

meliputi dua aspek penting, yaitu: (1) *Siyāsah Dusturiyah* (Tata Negara), yang meliputi aturan pemerintahan, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahan serta aturan yang berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat dan negara; (2) *Siyāsah Māliyah* (Harta), meliputi sumber-sumber keuangan dan belanja negara.

Metoda yang dipergunakan untuk mempelajari *siyāsah syar'iyah* adalah ushul fiqh dan kaidah fiqhiyyah. Hal ini, sama dengan fiqh-fiqh lain. Penerapan dalil kulliy (umum) memiliki kandungan universal tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Metode tersebut tentunya harus dilanjutkan sebagai aplikasi yang dapat menyantuni masalah yang ramah mempertimbangkan kondisi dan situasi (masalah). Membumi karena mampu mengatasi problem kemanusiaan yang bermoral agama (secara-horisontal), secara vertikal menyesuaikan nilai-nilai ketuhanan. Secara umum pendekatan kajian dan penerapan *siyāsah syar'iyah* menggunakan metode 1) *al-ijmā'*; (2) *al-qiyās*; (3) *al-maṣlaḥah al-mursalah*; (4) *fath al-zarī'ah* dan *sadzu al-zarī'ah*; (5) *al-'adah*; (6) *al-istihsan* termasuk kaidah- kaidah fiqhiyyah.²⁷

C. **Kehujjahan *Siyāsah Syar'iyah***

Siyāsah syar'iyah merupakan suatu ilmu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang

²⁷ Syarial Dedi. dkk, *Fiqh Siyasah*, ed. Ihsan Nul Hakim, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), hal. 16-17

kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan *siyāsah syar'iyah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nas syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian *fiqh siyāsah* adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dari definisi *siyāsah* yang dikemukakan di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan *siyāsah* itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa *siyāsah* itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu

sifat khas dari *siyāsah* yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga, siyāsah* itu dalam wilayah ijtihadi. Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam *siyāsah* yang sering digunakan adalah pendekatan *qiyās* dan *maṣlaḥat mursalah*. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya *siyāsah syar'iyah* adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.²⁸



²⁸ Syawier, “konsep siyasah syar'iyah dan pelaksanaanya”, 2017, <http://musyawwir5275.blogspot.com/2017/04/konsep-siyasah-syariyyah-dan.html>, di akses 03 Juni 2022 pukul 23:46

BAB III

BIOGRAFI DAN KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI

KHALIFAH MU'AWIYAH BIN ABU SUFYAN

A. Biografi Mu'awiyah bin Abu Sufyan

1. Nashab Mu'awiyah bin Abu Sufyan

Beliau adalah anak dari Abu Sufyan bin Harb, dimana ayahnya adalah seorang saudagar muslim pada zaman nabi Muhammad SAW yang sebelum masuk islam merupakan termasuk tokoh jahiliyah yang memerang Islam. Namanya adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Beliau berasal dari garis Sufyani, sebutan untuk keturunan dari Abu Sufyan bin Harb. Ibunya bernama Hindun binti 'Utbah dan memiliki anak yang bernama Yazid bin Mu'awiyah. Mu'awiyah memiliki julukan Abu Abdurahman al-Quraisy al-Makky. Mu'awiyah memiliki saudara diantaranya, Yazid bin Abu Sufyan, 'Utbah bin Abu Sufyan, Anbasah bin Abu Sufyan, Ramlah binti Abu Sufyan, Ummul Hakam binti Abu Sufyan, Azzah binti Abu Sufyan, Umaimah binti Abu Sufyan, Muhammad bin Abu Sufyan, 'Amr bin Abu Sufyan, Juwairiyah binti Abu Sufyan, Hindun binti Abu Sufyan dan Sakhra binti Abu Sufyan. Semuanya adalah cucu dari Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab.²⁹

²⁹ "Mu'awiyah bin Abu Sufyan - Wikipedia bahasa Indonesia", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muawiyah_bin_Abu_Sufyan, di akses 20 Mei 2022 pukul 10.00.

2. Kelahiran Mu'awiyah bin Abu Sufyan

Mu'awiyah bin Abu Sufyan lahir lima tahun sebelum *bi'sah* (pengangkatan Muhammad sebagai nabi). Riwayat lain menyebutkan tujuh tahun, ada juga yang meriwayatkan tiga belas tahun, tapi pendapat pertama lebih masyhur.

Mu'awiyah sendiri berperawakan tinggi, berkulit putih, berwajah tampan dan penuh wibawa. Dimasa kanak-kanaknya, bapak dan ibunya telah berfirasat bahwa Mu'awiyah akan memiliki masa depan besar. Abu Sufyan pernah melihat Mu'awiyah yang saat itu sedang merangkak, maka Abu Sufyan berkata kepada istrinya, “Sesungguhnya anakku ini berkepala besar, dia pantas memimpin kaumnya”. Maka Hind istrinya menjawab, “Hanya kaumnya? Celaka dia bila tidak memimpin bangsa Arab seluruhnya”.³⁰

3. Mu'awiyah bin Abu Sufyan pada masa Nabi Muhammad SAW

Mu'awiyah bin Abu Sufyan sendiri masuk Islam bersama bapak dan saudaranya Yazid dalam peristiwa *Fathu Makkah*. Ini adalah pendapat yang masyhur, akan tetapi diriwayatkan dari Mu'awiyah bahwa beliau berkata, “Aku masuk Islam dalam peristiwa umrah Qadha' tahun 7 H, akan tetapi aku menyembunyikannya dari bapakku, kemudian dia mengetahuinya, maka dia berkata kepadaku, ‘Itu saudaramu Yazid yang lebih baik darimu, dia tetap diatas agama kaumnya.’ Maka aku menjawab, ‘Aku tidak lalai dari mengerahkan usahaku.’ Rasulullah SAW

³⁰ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Mu'awiyah Bin Abu Sufyan ...*, hlm. 15-16

masuk Makkah dalam peristiwa umrah Qadha' dan saat itu aku membenarkan beliau, manakala beliau masuk di tahun *Fathu Makkah*, aku memperlihatkan keislamanku, aku menemui beliau, beliau menyambutku dan aku menjadi juru tulis untuk beliau.”³¹

Dengan Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebagai penulis wahyu dan juga surat-surat Rasulullah SAW kepada para tokoh kabilah-kabilah. Hal ini membuat Mu'awiyah memiliki kedekatan alami terhadap Rasulullah SAW dan tentunya banyak terpengaruh akan kepribadian Rasulullah SAW dan bisa mengambil (ilmu dan teladan) langsung dari beliau.

Imam al-Bukhari dalam bab: “Keutamaan Sahabat.” Tepatnya ketika al-Bukhari menceritakan biografi Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Di dalam buku tersebut, terdapat sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Mulaikah. Beliau berkata: “Suatu malam Mu'awiyah shalat witr satu rakaat dan di depannya terdapat seorang budak Ibnu Abbas. Budak tersebut mengisahkan apa yang disaksikannya kepada Ibnu Abbas. Lalu Ibnu Abbas berkata: ‘Biarkan saja, beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW’”. Lalu al-Bukhari mengisahkan hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mulaikah: “Seseorang berkata kepada Ibnu Abbas, ‘apa pendapatmu tentang seorang Amirul Mu'minin yang shalat witrnya hanya satu rakaat saja (Mu'awiyah)?’ Ibnu Abbas menjawab: ‘Ia adalah seorang ahli agama (*faqih*)’.”

³¹ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Mu'awiyah Bin Abu Sufyan ...*, hlm. 39

Meskipun demikian, kebersamaan Mu'awiyah bin Abu Sufyan dengan Rasulullah SAW ini tidak serta merta menjadikannya terlindung dari kesalahan (*'ismah*), karena yang memiliki jaminan perlindungan dari kesalahan hanyalah Rasulullah SAW. Meskipun demikian, kebersamaan Mu'awiyah bin Abu Sufyan dengan Rasulullah SAW telah menjadikan beliau mendapatkan apa yang sekarang kita kenal dengan imunitas yang biasa diberikan kepada para anggota parlemen.³²

4. Mu'awiyah bin Abu Sufyan pada masa Khulafaur Rasyidin

Pada masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shidiq (11-13H/632-634M), Mu'awiyah bin Abu Sufyan menjadi pemimpin bala tentara bantuan yang dikirim untuk Yazid bin Abu Sufyan untuk memperkuat pasukan. Mu'awiyah bin Abu Sufyan bertempur dibawah pimpinan saudaranya dan ia memimpin laskar Islam yang menaklukkan kota Sidon, Beirut dan lain-lainnya yang terletak di pantai Damaskus. Pada masa Umar bin Khattab (13-23H/634-644M), Mu'awiyah diangkat sebagai gubernur di wilayah Syam. Alasan yang membuat Khalifah Umar bin Khattab memilih Mu'awiyah bin Abu Sufyan sebagai gubernur dikarenakan keteladanan, tekad, dan kecakapan dalam melaksanakan tugas yang dilakukan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Salah satu bukti kompetensi Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah bahwa Umair bin Sa'ad walikota Homs memberikan kesaksian yang mendukungnya. Diriwayatkan darinya bahwa ia berkata: "Jangan perbincangkan ataupun

³² Yusuf al-Qardhawi, *Meluruskan Sejarah Islam...*, hlm. 91-92

sebut-sebut Mu'awiyah kecuali dengan baik. Sebab, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa: 'Ya Allah, berilah petunjuk dengannya'."³³ Alasan lain Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Mu'awiyah bin Abu Sufyan adalah untuk menggantikan Yazid bin Abu Sufyan kakaknya yang telah meninggal karena wabah penyakit di Emmaus (Amwas).

Dimasa pemerintahan Utsman bin Affan (23-35H/644-656M). Wilayah kekuasaan Mu'awiyah bin Abu Sufyan ditambah oleh Khalifah Utsman bin Affan sehingga meliputi seluruh yang membentang dari Suriah sampai ke pantai Laut Tengah.³⁴ Dia pula yang membangun qubah khadraa di kota Damaskus dan menempatinnya selama 40 tahun. Karena Mu'awiyah bin Abu Sufyan merupakan keluarga dekat Khalifah Utsman bin Affan dan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Khalifah Utsman bin Affan yang seakan menguntungkan dipihak keluarganya membuat Khalifah Utsman bin Affan dituduh melakukan nepotisme oleh para pembencinya.

Padahal didalam buku Inilah Faktanya karya Dr Utsman bin Muhammad al-Khamis, Siapa sajakah keluarga Utsman bin Affan yang menjadi aparat pemerintahan? Anggota keluarga Utsman bin Affan yang menjadi aparat pemerintahan adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Abdullah bin Sa'ad bin Abus Sarh, al-Walid bin Uqbah, Sa'id bin al-Ash, dan Abdullah bin Amir. Merekalah lima orang yang dijadikan gubernur oleh Utsman bin Affan. Memang benar bahwa mereka adalah

³³ Abdussyafi Muhammad Abdul Lathif, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah...*, hlm. 29

³⁴ Taufik Abdullah, *Ensiklopedia Tematis Dunia...*, hlm. 64

keluarganya. Dan, menurut para penuduh, hal itu merupakan suatu aib bagi Utsman bin Affan.

Sementara, gubernur-gubernur Utsman bin Affan lainnya yakni Abu Musa al-Asy'ari, al-Qa'qa bin Amr, Jabir al al-Muzani, Habib bin Maslamah, Abdurrahman bin Khalid bin al-Walid, Abul A'war as-Sulami, Hakim bin Salamah, al-Asy'ats, Jarir bin Abdullah al-Bajali, Utaibah bin an-Nahas, Malik bin Habib, an-Nasir al-Ajall, as-Sa-ib bin al-Aqra, Sa'id bin Qais, Salman bin Rabi'ah, dan Khunais bin Khubaisy. Merekalah para gubernur Utsman bin Affan. Jika dilihat sepintas, maka akan ditemukan bahwa jumlah gubernur dari keluarga Utsman jauh lebih sedikit dibanding selain keluarganya. Apalagi jika diketahui bahwa Nabi mengangkat gubernur dari Bani Umayyah lebih banyak dibanding dengan yang lainnya.³⁵

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib (35-40H/656-661M), Mu'awiyah dan pembesar-pembesar yang lainnya sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman dan berpendapat Mu'awiyah mestinya diturunkan dari jabatannya. Meskipun Mu'awiyah telah dipecat sebagai Gubernur Syam, tetapi penduduk Syam tetap berpihak kepadanya dan bahkan menentang Ali. Mu'awiyah bin Abu Sufyan mengatakan bahwa dia tidak akan membaiat Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah sampai diserahkan orang-orang yang membunuh

³⁵ “Bantahan atas Tuduhan Nepotisme Terhadap Utsman bin Affan”, [Republika.co.id, https://www.republika.co.id/berita/qux3op430/bantahan-atas-tuduhan-nepotisme-terhadap-utsman-bin-affan-part1](https://www.republika.co.id/berita/qux3op430/bantahan-atas-tuduhan-nepotisme-terhadap-utsman-bin-affan-part1). Di akses 23 Juni 2022 pukul 22:46.

Utsman. Mu'awiyah beranggapan bahwa Utsman dibunuh dengan cara yang zhalim, sehingga terjadilah peristiwa Dumatil Jandal dan peristiwa Shiffin yang keputusannya beralih secara tahkim yang mana Abu Musa Al-Asy'ari dan Amr bin Ash juga terlibat di dalamnya. Sementara Ali bin Abu Thalib masih terlibat perselisihan dengan beberapa sahabat dan pengikutnya, serta terbagi dan terpecahnya kelompok Islam hingga ia terbunuh oleh salah seorang Khawarij di kota Kufah yang bernama Abd al-Rahman bin Muljam.³⁶

Para sahabat dan pengikut Ali yang kebanyakan penduduk Irak kemudian membaiat Hasan bin Ali bin Abu Thalib. Tetapi hampir di saat yang bersamaan penduduk Syam juga membaiat Mu'awiyah sebagai khalifah. Hasan memegang dan memimpin pasukan Irak, sedangkan pasukan dari Syam dimotori oleh Mu'awiyah. Ketika dua pasukan itu berjumpa, maka diupayakan agar diadakan perjanjian damai. Hasan akhirnya melepaskan jabatan khalifah dan menyerahkan kekuasaan kepada Mu'awiyah, dan sejak detik itu pula tongkat kekhilafan berada di tangan Mu'awiyah yang kemudian dikenal sebagai tahun persatuan (*'aml jama'ah*).³⁷

³⁶ Muh. Ikhsan, "Politik Islam: Telaah Historis Monarchisme Mu'awiyah Dan Konflik Yang Mengitarinya", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 06, No. 02, Juli 2013, hlm. 99

³⁷ Munawir Haris, "Situasi Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah", *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM*, Vol. 10, No. 2, September 2018, hlm. 396

5. Masa Kekuasaan Sampai Wafatnya Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan

Setelah wafatnya Ali bin Abu Thalib, kepemimpinan sebenarnya sempat dilanjutkan oleh putranya, Hasan bin Ali. Namun, setelah tiga bulan, Hasan bin Ali mundur dari posisinya demi mendamaikan kaum muslim yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah. Hasan bin Ali memilih berdamai dengan menyerahkan kepemimpinan pada Muawiyah bin Abu Sufyan. Perdamaian antara keduanya inilah yang disebut dengan *'aml jama'ah* (tahun persatuan). Peristiwa ini di tandai dengan prosesi penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan di Kufah. Dengan demikian, dimulailah kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 661.³⁸

Selama berkuasa, Kecakapan Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam urusan pemerintahan sangat mengesankan. Ia berhasil mengubah keadaan negeri yang kacau-balau menjadi satu komunitas Muslim yang teratur dan sejahtera. hal ini tidak lepas dari pengalaman politik yang telah memperkaya dirinya dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam memerintah, mulai dan menjadi salah seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah dan Mesir dari tangan Imperium Romawi yang telah menguasai ketiga daerah itu sejak tahun 63 SM. Sebagai administrator, Mu'awiyah sangat bijaksana dalam menempatkan

³⁸ Lukman Hadi Subroto, Ed. Widya Lestari Ningsih, "Biografi Muawiyah I, Pendiri Dinasti Bani Umayyah", <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/22/110000979/biografi-muawiyah-i-pendiri-dinasti-bani-umayyah?page=all>, di akses 20 Mei 2022 pukul 10.00.

para pembantunya pada jabatan-jabatan penting. Tiga orang patutlah mendapat perhatian khusus yaitu 'Amr bin Ash, Mughirah bin Syu'bah, dan Ziyad bin Abihi. Ketiga pembantu Mu'awiyah merupakan politikus yang sangat mengagumkan di kalangan muslim Arab. Akses mereka sangat kuat dalam membina perpolitikan Muawiyah bin Abu Sufyan. Mu'awiyah bin Abu Sufyan memiliki kemampuan menonjol sebagai negarawan sejati, bahkan mencapai tingkat "hum", sifat tertinggi yang dimiliki oleh para pembesar Mekah zaman dahulu. Seolah manusia hum seperti Mu'awiyah dapat menguasai agama secara mutlak dan mengambil keputusan-keputusan yang menentukan, meskipun ada tekanan dan intimidasi.³⁹

Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan melaksanakan perubahan-perubahan besar dan menonjol di dalam pemerintahan. Dasar yang sebenarnya dari pemerintahannya terdapat dalam angkatan daratnya yang kuat dan efisien. Beliau dapat mengandalkan pasukan orang-orang Siria yang taat dan setia, Mu'awiyah bin Abu Sufyan berusaha mendirikan pemerintahan yang stabil menurut garis-garis pemerintahan Bizantium. Beliau bekerja keras bagi kelancaran sistem yang untuk pertama kali digunakannya itu.

Mu'awiyah bin Abu Sufyan merupakan orang pertama di dalam Islam yang mendirikan suatu departemen pencatatan (*dīwān al-khāṭam*). Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh Khalifah harus disalin di dalam

³⁹ Ansari Doha, dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, (Sleman: Aswaja Pressindo: 2016), hlm. 34-36

suatu register, kemudian yang asli harus disegel dan dikirimkan ke alamat yang dituju. Beliau juga memperkenalkan Pelayanan Pos (*dīwān al-barīd*). Dimana seorang Kepala Pos (*Barīd*) memberi tahu pemerintah pusat tentang apa yang terjadi di dalam pemerintahan provinsi. Dengan cara ini Mu'awiyah bin Abu Sufyan melaksanakan kekuasaan pemerintah pusat. Demikianlah Mu'awiyah bin Abu Sufyan mengembangkan suatu keadaan yang teratur dari kekacauan.

Mu'awiyah bin Abu Sufyan meninggal dunia dalam bulan April 680 M. Secara keseluruhan, setelah memerintah imperium Islam secara kira-kira 20 tahun, masa pemerintahan Mu'awiyah bin Abu Sufyan merupakan masa kemakmuran dan perdamaian di dalam negeri serta keberhasilan di luar negeri. “Tidak sedikit keberhasilan Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan berkat jasa para pengikut yang di tempatkan di sekelilingnya, terutama Amr bin Ash, Wali Mesir yang subur itu, Al-Mughirah, Gubernur Kufah yang bergolak, dan Zaid bin Abih, penguasa Basra”.⁴⁰

⁴⁰ Syed Mahmudunnasir, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, terj. Adang Affandi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 175-176

B. Kebijakan Politik Dalam Negeri Mu'awiyah bin Abu Sufyan

1. Pemindahan pusat kekuasaan dan pemerintahan

Mu'awiyah dibaiat sebagai khalifah setelah mendapatkan limpahan kekuasaan penuh dari Hasan bin Ali pada tahun 40 H/ 660 M di Illiya (Yerusalem). Selanjutnya, ia memindahkan pusat kekuasaan dan pemerintahan dari Kufah ke Suriah dengan menjadikan Damaskus sebagai ibu kota kerajaan Islam, yang mana sebelumnya Damaskus adalah ibukota provinsi Syria.

Perpindahan pusat pemerintahan ke Damaskus menjadi langkah yang sangat strategis bagi Mu'awiyah bin Abu Sufyan untuk melebarkan kekuasaannya ke Mesir, Armenia, Mesopotamia utara, Georgia dan Azerbaijan sampai ke Asia kecil dan Spanyol. Selain itu, pemindahan ibu kota negara ini juga memiliki implikasi politis dan merupakan fenomena baru yang disuguhkan Mu'awiyah bin Abu Sufyan kepada masyarakat dan rival politiknya. Damaskus bagi Mu'awiyah bin Abu Sufyan merupakan basis kekuasaan dan kekuatan, sehingga sangat logis kalau pusat pemerintahannya tidak berada lagi kota Kufah.⁴¹

2. Kebijakan dan orientasi politik

Selama Dinasti Umayyah memerintah, di antara kebijakan politiknya adalah pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama (*spiritual power*) dan kekuasaan politik (*political power*). Pada masa

⁴¹ Nurus Syarifah, "Kepentingan Politik Pemerintahan Mu'awiyah Bin Abu Sufyan: Perpindahan Kekuasaan Dari Kufah Ke Damaskus", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 06, No. 01, 2021, hlm. 85

Khulafaur Rasyidin, belum terjadi pemisahan tersebut. Namun, hal itu dapat dipahami karena Mu'awiyah bin Abu Sufyan bukan orang yang ahli dalam bidang agama sehingga masalah tersebut diserahkan kepada ulama. Oleh karena itu, di kota-kota besar diutus para hakim. Pada umumnya, mereka memberi hukuman sesuai dengan hasil ijtihad yang berlandaskan Al-Qur'an dan al-Hadits.

Mu'awiyah bin Abu Sufyan juga melakukan pembagian wilayah menjadi sepuluh provinsi, yaitu a. Suriah dan Palestina; b. Kufah dan Irak; c. Basrah, Persia, Sijistan, Khurasan, Bahrain, Oman, Nejd, dan Yamamah; d. Armenia; e. Hijaz; f. Karman dan India; g. Mesir; h. Afrika Utara; i. Yaman dan Arab Selatan; dan j. Andalusia.

Setiap provinsi dikepalai oleh gubernur yang bertanggungjawab langsung kepada khalifah. Gubernur berhak menunjuk wakilnya di daerah yang lebih kecil yang dinamakan dengan *amir*. Anggaran belanja setiap provinsi didapatkan dari sumber yang ada di daerah itu sendiri. Kelebihan dari keuangan daerah tersebut dikirimkan ke Ibukota untuk mengisi Baitul Mal.⁴²

3. Menerapkan sistem kerajaan turun temurun

Muawiyah bin Abu Sufyan adalah khalifah pertama Dinasti Umayyah. Ia memindahkan ibu kota negara dari Madinah ke Damaskus. Selain itu, ia juga mengganti sistem pemerintahan.

⁴² J. Suyuti Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam*, ed. Muhammad Tuwah, Nur Laily Nusroh, (Jakarta: Amzah, 2018), hal. 153

Menurut Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang berjudul *As-Siyāsah As-Syar'iyah fi Islah Ar-Ra'iyah*, sistem pemerintahan Islam yang pada masa al-Khulafa' ar-Rasyidun yang bersifat demokrasi berubah menjadi kerajaan turun-menurun (*monarki hereditis*). Suksesi kepemimpinan secara turun-temurun dimulai ketika Muawiyah bin Abu Sufyan mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid.

Perintah Muawiyah bin Abu Sufyan ini merupakan bentuk pengukuhan terhadap sistem pemerintahan yang turun-temurun yang dibangun Muawiyah bin Abu Sufyan. Tidak ada lagi suksesi kepemimpinan berdasarkan asas musyawarah dalam menentukan seorang pemimpin baru.

Dalam bukunya yang berjudul “Dinasti Bani Umayyah: Perkembangan Politik, Gerakan Oposisi, Perkembangan Ilmu Pengetahuan, dan Kejatuhan Dinasti”, Mohammad Suhaidi memaparkan, dengan berlakunya sistem (monarki) tersebut, orang-orang yang berada di luar garis keturunan Muawiyah tidak memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk naik sebagai pemimpin pemerintahan umat Islam. Karena, sistem dinasti hanya memberlakukan kekhalfahan dipimpin oleh keturunannya.

Dari segi cara hidup, para khalifah Dinasti Umayyah telah meninggalkan pola dan cara hidup Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Hingga masa Ali bin Abu Thalib, pemimpin negara berlaku

sebagai seorang biasa; tinggal di rumah sederhana, menjadi imam masjid, dan memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebanyakan orang Muslim lainnya. Namun, pada masa Dinasti Umayyah, yang mengadopsi tradisi sistem kerajaan pra-Islam di Timur Tengah, mereka menjaga jarak dengan masyarakat karena tinggal di istana yang dikelilingi oleh para pengawal. Mereka juga hidup dengan bergelimang kemewahan dan memiliki kekuasaan mutlak.⁴³

4. Pembentukan dalam bidang administrasi pemerintah

Pada masa pemerintahan Dinasti Umayyah, dibentuk beberapa dewan (*dīwān*). Masing-masing dewan mengurus hal yang berbeda. Berikut ini beberapa dewan yang dimaksud.

a. *Dīwān al-Rasā'il* (Sekretaris Jenderal)

Dewan ini berfungsi mengurus surat-surat negara yang ditujukan kepada gubernur atau menerima surat-surat dari mereka.

Dewan ini dibagi menjadi dua, yaitu 1) Sekretariat Negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar; dan 2) Sekretariat Provinsi yang menggunakan bahasa Yunani dan Persia sebagai bahasa pengantar.

⁴³ “Dinasti Umayyah, Pemerintahan Monarki Pertama dalam Islam (4)”, [Republika.co.id, https://www.republika.co.id/berita/m8jlui/dinasti-umayyah-pemerintahan-monarki-pertama-dalam-islam-4](https://www.republika.co.id/berita/m8jlui/dinasti-umayyah-pemerintahan-monarki-pertama-dalam-islam-4), di akses 01 Juni 2022 pukul 21:11

b. *Dīwān al-Kharāj* (Dewan Pajak)

Dewan ini beroperasi disektor pemungutan pajak dan keuangan. Dewan ini dibentuk di setiap provinsi yang dikepalai oleh *Ṣahib al-Kharāj* yang diangkat dan bertanggungjawab kepada khalifah.

c. *Dīwān al-Khāṭan* (Dewan Pencatatan)

Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah harus disalin dalam satu register, kemudian yang asli harus disegel dan dikirim ke alamat yang dituju

d. *Dīwān al-Barīd* (Dewan Pos)

Dewan ini disebut juga dengan Badan Intelijen Negara yang berfungsi sebagai penyampai berita rahasia daerah kepada pemerintah pusat. Kepala dewan ini memberikan informasi tentang tingkah laku para gubernur atau hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah.⁴⁴

5. Pembebasan diri khalifah dari urusan peradilan

Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang merupakan khalifah telah meninggalkan urusan-urusan peradilan dengan mengangkat para hakim di wilayah-wilayah kekuasaannya yang luas sebagai perpanjangan tangan khalifah, dan menyerahkan segala bentuk perkara untuk diputuskan termasuk permasalahan *jinayat* seperti *ḥudūd* dan *qiṣāṣ*. Adapun lembaga kehakiman tersebut dikenal dengan *al-Nizām al-Qaḍāiyyaah*. ada dua ciri

⁴⁴ J. Suyuti Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam...*, hal. 158

khas peradilan pada masa Dinasti Umayyah, yaitu: a. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri, karena pada masa itu belum ada “mazhab yang empat” ataupun mazhab-mazhab lainnya; b. Kehakiman belum terpengaruh dengan politik karena para hakim tidak terpengaruh oleh kehendak penguasa. Mereka bebas bertindak dan keputusan mereka berlaku untuk semua orang termasuk penguasa dan pejabat.⁴⁵

6. Pengokohan Tatanan Kepolisian sebagai bagian resmi dari Negara

Di zaman Mu'awiyah bin Abu Sufyan, perangkat kepolisian memikul tugas penuh dan langsung dalam menjamin stabilitas keamanan dan mengokohkan pilar negara di seluruh penjuru negara. Kepolisian menjadi kekuatan terpenting dimana Mu'awiyah dan para gubernurnya mengandalkannya dalam menjamin keamanan terhadap pribadi dari satu sisi dan menjaga keamanan dan tatanan pemerintahan dari dalam dari sisi yang lain, di samping semua itu kepolisian menjadi pembela pertama terhadap keamanan Umawi dari gangguan aliran-aliran lain yang menentanginya, seperti Khawarij, Syi'ah, dan lainnya yang selalu berusaha menggulingkannya dengan segala cara.⁴⁶

7. Pembangunan Perekonomian

Pembangunan perekonomian di masa Mu'awiyah dilakukan melalui pencetakan mata uang khusus, pengembangan beberapa jabatan menjadi jabatan profesional (seperti hakim) sehingga memperbesar

⁴⁵ J. Suyuti Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam...*, hal. 158

⁴⁶ Ali Muhammad ash-Shallabi, *Mu'awiyah Bin Abu Sufyan ...*, hlm. 525

jumlah lapangan kerja bagi masyarakat Muslim. Pemberian gaji tetap kepada tentara berdampak pada peningkatan kesejahteraan para tentara Muslim. Perbaikan ekonomi yang dilakukan pada masa awal pendirian Dinasti Umayyah secara tidak langsung memberikan dampak yang luas bagi berbagai macam sektor di luar perekonomian.

Pengembangan *qāḍi* (hakim) menjadi jabatan profesional dengan pemberian gaji berkala dari Baitul Maal, misalnya, telah berdampak pada penataan hukum di bawah kekuasaan Bani Umayyah. Hal ini menjadikan seorang *qāḍi* bersifat independen dan dapat memutuskan satu perkara dengan leluasa, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tindakan para pejabat tinggi negara.

Pembangunan perekonomian yang dijadikan sebagai salah satu pilar utama di zaman Bani Umayyah juga telah berhasil mendorong terbentuknya suatu struktur masyarakat Muslim yang tertata rapi, terutama dalam aspek kerukunan antar umat beragama. Luasnya wilayah kekuasaan yang terhimpun saat itu berakibat pada lebih beragamnya kondisi sosial masyarakat di bawah naungan Bani Umayyah, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun agama.⁴⁷

⁴⁷ “Geliat Ekonomi di Zaman Bani Umayyah”, [Republika.co.id, https://www.republika.co.id/berita/prpvvm458/geliat-ekonomi-di-zaman-bani-umayyah](https://www.republika.co.id/berita/prpvvm458/geliat-ekonomi-di-zaman-bani-umayyah), diakses 02 Juni 2022 pukul 05:30

BAB IV

RELEVANSI KEBIJAKAN POLITIK DALAM NEGERI KHALIFAH MU'AWIYAH BIN ABU SU'FYAN PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IYYAH*

Pada umumnya pasca kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, pemerintahan Islam seringkali dipandang tidak sesuai lagi dengan syariat Islam. Peristiwa pemberontakan Mu'awiyah bin Abu Sufyan terhadap pemerintahan Khalifah Ali bin Abu Thalib dalam Perang Siffin, kemudian dilanjutkan dengan kekuasaan Bani Umayyah, berbagai kebijakan-kebijakan pemerintahan Islam dinilai sudah jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal berpolitik.

Dalam kajian penulis bahwa kebijakan berpolitik pada masa tersebut (Kekhalifahan Mu'awiyah bin Abu Sufyan) terdapat beberapa hal yang perlu dikaji lebih lanjut, sehingga penulis melakukan pembedangan *siyāsah syar'iyyah* menurut kebijakan-kebijakan politik dalam negeri yang dilakukan oleh penguasa Dinasti Umayyah, Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Diantara pembedangan tersebut adalah meliputi dua aspek penting, yaitu: *Siyāsah Dusturiyah* (Tata Negara) dan *Siysah Māliyah* (Ekonomi).

A. Kebijakan Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam bidang *Siyāsah Dusturiyah*

Pada masa Dinasti Umayyah memiliki beberapa perbedaan dalam bidang *Siyāsah Dusturiyah* dengan masa pemerintahan Nabi Muhammad

SAW dan Khulafaur Rasyidin. Diantara beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat pada kebijakan-kebijakan politik seperti:

1. Pemindahan pusat kekuasaan dan pemerintah

Pemindahan pusat pemerintahan ke Damaskus dari Kota Madinah yang dilakukan oleh Khalifah Dinasti Umayyah adalah kebijakan pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Hal ini merupakan Kebijakan yang tidak pernah dilakukan oleh pendahulunya. Pada pusat pemerintahan sebelumnya, Madinah sebagai pusat pemerintahan bagi banyak kalangan dianggap sebagai sunnah nabi Muhammad SAW yang harus dipertahankan. Karena kebijakan nabi Muhammad SAW menjadikan Madinah sebagai pusat pemerintahan merupakan *sunnah fi'liyah* yang harus diikuti. Dan hal ini diikuti pula pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin.

Keputusan Muawiyah bin Abu Sufyan ini merupakan *siyāsah syar'iyah*. Adapun kebijakan dalam pengambilan keputusan tersebut didasari oleh berbagai pertimbangan antara lain:

a. Pertimbangan ideologi keagamaan.

Menurut Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam pemindahan pusat pemerintahan tidak ada sebuah nash sharih yang dapat dipertanggung jawabkan secara syar'i yang mewajibkan Madinah sebagai pusat pemerintahan, sebaliknya juga tidak ada larangan syar'i yang melarang pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

b. Pertimbangan politis dan keamanan.

dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat pada waktu itu.

Penilaian khalifah terhadap pemilihan Damaskus menjadi pusat pemerintahan terdapat beberapa pertimbangan yaitu :

- 1) Lokasi geografis Damaskus jauh dari Kufah, dimana Kufah merupakan pusat berkembangnya golongan Syi'ah yang mendukung Ali bin Abu Thalib.
- 2) Lokasi geografis Damaskus jauh dari Hijaz, dimana Hijaz merupakan tempat tinggal mayoritas Bani Hasyim dan Bani Umayyah, sehingga diharapkan terhindar dari konflik antara dua bani tersebut dalam perebutan kekuasaan.

c. Pertimbangan strategi pemerintahan.

Kota Damaskus yang terletak di wilayah Syam (Suriah) adalah daerah yang berada di bawah genggaman pengaruh Muawiyah bin Abu Sufyan selama 20 tahun sejak ia diangkat menjadi gubernur di daerah itu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga ini sebagai strategi bagi Muawiyah bin Abu Sufyan untuk membangun kekuatan politik dalam rangka mewujudkan cita-citanya. Hal ini dapat dipahami karena secara psikologis masyarakat Damaskus telah mengenal beliau dengan baik dalam kebijakan politik Muawiyah bin Abu Sufyan.

2. Penerapan sistem kerajaan turun temurun.

Kebijakan dan keputusan politik penting yang dibuat Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan adalah mengubah sistem pemerintahan yang berbentuk khilafah yang berasas syura' atau demokratis menjadi sistem monarki (kerajaan). Hal ini ditandai dengan diangkatnya Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah, dimana Yazid merupakan anak dari Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan.

Dengan demikian Muawiyah bin Abu Sufyan dianggap menjadi pelopor dalam tradisi pengangkatan khalifah dikalangan umat muslim. Pada masa Khulafaur Rasyidin pengangkatan khalifah ditetapkan melalui musyawarat mufakat oleh umat muslim. Beberapa kalangan menilai Muawiyah bin Abu Sufyan melanggar asas demokrasi yang diperintahkan al-Qur'an dimana segala urusan diputuskan berdasarkan musyawarah.

Oleh karena itu, keputusan Muawiyah bin Abu Sufyan mendapat protes dari beberapa kalangan yaitu golongan Syi'ah (pendukung Ali bin Abi Thalib), Abd Rahman bin Abu Bakar, Husein bin Ali dan Abdullah bin Zubeir. Bahkan tokoh kalangan masyarakat Madinah berusaha untuk mengadakan dialog dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dan menyarankan agar beliau mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin dalam urusan khalifah yang tidak mendahulukan kabilah dari umat. Namun Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan tidak menanggapi saran tersebut.

Sebagai alasan yang dikemukakan adalah karena beliau khawatir akan menimbulkan kekacauan dan ancaman stabilitas keamanan. Gagasan awal sistem pewarisan kekhalfahan tersebut disampaikan oleh al-Mughirah bin Syu'bah, seorang Gubernur Kufah yang diangkat pada masa Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. al-Mughirah bin Syu'bah berpendapat untuk mengangkat Yazid bin Mu'awiyah untuk menjadi khalifah penggantinya.

Meskipun demikian, menyalahkan kebijakan politik Muawiyah dalam mengangkat anaknya sebagai khalifah bukan langkah yang bijak dari sebab akibat hilangnya tradisi musyawarah (*syura*) dalam tradisi Islam. Dalam tatanan pemerintahan Islam penentuan pemimpin tidak ada ketetapan secara khusus dan apa yang dilakukan oleh Mu'awiyah adalah murni dari Ijtihad beliau.

Pertimbangan beliau melakukan hal tersebut atas dasar kekhawatiran terhadap perpecahan dan pertikaian diantara kaum Muslimin. tidak masuk akal bila Mu'awiyah harus memikul segala tanggungjawab dan kesalahan para raja yang datang sesudah beliau.

3. Pembaharuan di bidang administrasi pemerintahan

Pada masa kepemimpinan Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan telah terjadi berbagai persoalan-persoalan yang cenderung membawa ketidakstabilan dan perpecahan umat karena kekuasaan Islam sudah menyebar luas. Hal ini mengakibatkan terjadinya perkembangan administrasi pemerintahan sesuai dengan perkembangan wilayah dan

perkembangan urusan kenegaraan yang semakin lama semakin kompleks.

Pengelolaan administrasi pemerintahan dan struktur pemerintahan Dinasti Umayyah merupakan penyempurnaan dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Wilayah kekuasaan yang luas tersebut, sebagaimana pada periode Negara Madinah terbagi menjadi beberapa wilayah provinsi. Setiap provinsi dikepalai oleh gubernur dengan gelar wali atau amir yang diangkat oleh khalifah. Gubernur didampingi oleh seorang atau beberapa *kātib* (sekretaris), seorang *ḥājib* (pengawal) dan pejabat-pejabat penting lain, yaitu *ṣahib al-khāraj* (pejabat pendapatan), *ṣahib al-syurṭah* (pejabat kepolisian) dan *Qaḍī* (kepala keagamaan dan hakim). Pejabat pendapatan dan kepala keagamaan dan hakim diangkat oleh Khalifah dan bertanggungjawab kepadanya.

Di tingkat pemerintahan pusat dibentuk beberapa lembaga dan departemen, *al-kātib*, *al-ḥājib* dan *dīwān*. Lembaga *al-kātib* terdiri dari *kātib al-rasāil* (sekretaris negara), *kātib al-khāraj* (sekretaris pendapatan negara), *kātib al-jund* (sekretaris militer), *kātib al-syurṭah* (sekretaris kepolisian) dan *kātib al-qaḍī* (panitera). *Kātib al-Rasāil* dianggap paling penting posisinya. Karena itu pejabatnya selalu orang terpercaya dan pandai serta dari keluarga kerajaan.

Para *kātib* bertugas mengurus administrasi negara secara baik dan rapi untuk mewujudkan kemaslahatan negara. *al-ḥājib* (pengawal dan

kepala rumah tangga istana) bertugas mengatur para pejabat atau siapapun yang ingin bertemu dengan khalifah. Lembaga ini belum dikenal di zaman Negara Madinah. Karenanya siapa saja boleh bertemu dan berbicara langsung dengan khalifah tanpa melalui birokrasi, tapi ada tiga orang yang boleh langsung bertemu dengan khalifah tanpa *ḥājib*, yaitu muadzin untuk memberitahukan waktu shalat kepada khalifah, *ṣahib al-barīd* (pejabat pos) yang membawa berita-berita penting untuk khalifah, dan *ṣahib al-ṭa'am* (petugas yang mengurus hal ihwal makanan di Istana).

Lembaga *al-syurṭah* yang dipimpin oleh *ṣahib al-syurṭah* bertugas memelihara keamanan masyarakat dan Negara. Lembaga lain adalah bidang pelaksanaan hukum, yaitu *al-niẓam al-qaḍā'i* terdiri dari tiga bagian, yaitu *al-qaḍa*, *al-hisbah* dan *al-maẓalim*. Badan *al-qaḍā* dipimpin oleh seorang *qaḍī* yang bertugas membuat fatwa-fatwa hukum dan peraturan yang digali langsung dari al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, Ijma' atau berdasarkan Ijtihad. Badan ini bebas dari pengaruh penguasa dalam menetapkan keputusan hukum terhadap para pejabat, pegawai negara yang melakukan pelanggaran. Pejabat badan *al-hisbah* disebut *al-muhtasib*, tugasnya menangani kriminal yang perlu penyelesaian segera. Pejabat badan *al-maẓalim* disebut *qaḍī al-maẓalim* atau *ṣahib al-maẓalim*. Kedudukan badan ini lebih tinggi dari *al-qaḍā* dan *al-hisbah*. Karena badan ini bertugas meninjau kembali akan kebenaran dan keadilan keputusan- keputusan hukum yang dibuat oleh

qaḍī dan *muhtaṣib*. Bila ada suatu kasus perkara yang keputusannya dianggap perlu ditinjau kembali baik perkara seorang rakyat maupun pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, badan ini menyelenggarakan *mahkamat al-maḥalim*, yang mengambil tempat di masjid. Sidang ini dihadiri oleh lima unsur lengkap, yaitu para pembantu sebagai juri, para hakim, para fuqaha', para katib dan para saksi, yang dipimpin oleh *qaḍī al-maḥalim*. Dengan kala lain peradilan bebas tetap dilaksanakan sebagaimana pada periode Negara Madinah.

Dalam tubuh organisasi pemerintahan Dinasti Umayyiah juga dibentuk beberapa diwan atau departemen, yaitu:

a. *Dīwān al-Rasā'il* (Sekretaris Jenderal)

Dewan ini berfungsi mengurus surat-surat negara yang ditujukan kepada gubernur atau menerima surat-surat dari mereka.

Dewan ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Sekretariat Negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar;
- 2) Sekretariat Provinsi yang menggunakan bahasa Yunani dan Persia sebagai bahasa pengantar.

b. *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak)

Dewan ini beroperasi disektor pemungutan pajak dan keuangan. Dewan ini dibentuk di setiap provinsi yang dikepalai oleh *Ṣahib al-Kharaj* yang diangkat dan bertanggungjawab kepada khalifah.

c. *Dīwān al-Khaṭān* (Dewan Pencatatan)

Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah harus disalin dalam satu register, kemudian yang asli harus disegel dan dikirim ke alamat yang dituju

d. *Dīwān al-Barīd* (Dewan Pos)

Dewan ini disebut juga dengan Badan Intelijen Negara yang berfungsi sebagai penyampai berita rahasia daerah kepada pemerintah pusat. Kepala dewan ini memberikan informasi tentang tingkah laku para gubernur atau hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah.

B. Kebijakan Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam bidang *Siyāsah Māliyah*

Sumber pemasukan negara pada masa kekuasaan Dinasti Umayyah, Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan pada dasarnya sama dengan apa yang berlaku pada masa Khulafaur Rasyidin. Dimana sumber pendapatan tersebut berasal dari zakat, *jizyah*, *kharaj*, *al-'usyūr*, dan seperlima harta rampasan.

1. Pemasukan melalui Zakat

Secara umum bahwa zakat tetap diterapkan di zaman pemerintahan Bani Umayyah sejalan dengan dasar-dasar syariat yang khusus dengannya. Puncaknya perkembangan bagi zakat ini terjadi di zaman Umar bin Abdul Aziz.

2. Pemasukan melalui *Jizyah*

Bani Umayyah tidak menambahkan apapun yang disebut dalam tatanan *jizyah*, bisa jadi pemungutannya mengindikasikan kepada keputusan yang ditetapkan di zaman Umar bin Khatab.

3. Pemasukan melalui *Kharaj*

Di zaman Bani Umayyah *kharaj* memiliki kantor khusus yang disebut dengan kantor *kharaj*. Kantor ini berwenang mengawasi pemungutan terhadap *kharaj* dan pencatatannya, juga menetapkan perkiraan-perkiraan untuknya, karena *kharaj* ini merupakan pendapatan negara paling besar.

4. Pemasukan melalui *al-'Usyūr* (Sepersepuluh)

Harta ini dipungut dari para pedagang yang melewati perbatasan negeri islam, baik yang masuk maupun yang keluar dari negara. Petugas yang memungutnya disebut *al-'Asyūr*.

5. Pemasukan melalui Seperlima Harta Rampasan Perang

Harta rampasan perang adalah harta yang didapatkan oleh kaum muslimin melalui peperangan dengan kata lain pengambilan tersebut melalui jalan kekuatan. Dan di zaman pemerintahan Bani Umayyah gerakan penaklukan meningkat, hal ini otomatis meningkatkan harta rampasan perang sebagai sumber pendapatan negara.

Adapun belanja negara selama berkuasanya Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan, adalah:

1. Belanja Keperluan Militer

Dinasti Umayyah memikul tugas meneruskan penyebaran Islam di muka bumi. Oleh karenanya, negara Islam mengalami perluasan yang sangat lebar di zaman Bani Umayyah. Semua itu terwujud sekalipun pada saat yang sama negara juga harus menghadapi fitnah-fitnah dan gocangan politik dari dalam yang memerlukan biaya besar demi memadamkannya dan pembelian peralatan perang.

2. Belanja Keperluan Administrasi

Anggaran belanja di pos ini terbagi menjadi dua: gaji para tentara dan biaya kebutuhan administrasi. Pada gaji para pegawai, Khalifah sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada gubernur masing-masing wilayah. Gubernur menetapkan gaji dirinya dan para pegawainya sesuai dengan kebijakannya.

3. Pos-pos Alokasi Penerima Zakat, Harta *Fa'i* dan *al-'Usyūr*

Pengalokasian zakat, harta *fa'i* dan *al-'usyūr* dikhususkan untuk mereka yang sudah dijelaskan dalam nash al-Quran, yaitu bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf, sabilillah, dan lain-lainnya.


4. Anggaran Jaminan Sosial

Anggaran jaminan sosial ini berkembang di zaman Dinasti Umayyah dan berbentuk bantuan, bukan uang.

5. Pembangunan Pertanian dan Termasuk Irigasi

Mu'awiyah bin Abu Sufyan memperlihatkan perhatian yang besar terhadap pengembangan pertanian dan meningkatkan hasil produksinya. Perhatiannya terlihat dari penyiapannya terhadap sarana-sarana pengairan serta upaya penyuburan tanah dengan meminta bantuan orang-orang yang berpengalaman.

Dengan pembangunan perekonomian yang dijadikan sebagai salah satu pilar utama di zaman Bani Umayyah tentu telah berhasil mendorong terbentuknya suatu struktur masyarakat muslim yang tertata rapi, terutama dalam aspek kerukunan antar umat beragama. Luasnya wilayah kekuasaan yang terhimpun saat itu berakibat pada lebih beragamnya kondisi sosial masyarakat dibawah naungan Bani Umayyah, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun agama.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat diambil kesimpulan bahwa penguasa Dinasti Umayyah Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam melakukan kebijakan-kebijakan pemerintahan Islam dinilai berbeda dari tuntunan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal berpolitik.

Dalam bidang *Siyāṣah Dusturiyah* Kebijakan Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan memiliki beberapa perbedaan dengan masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Pemindahan Pusat Kekuasaan dan Pemerintah Pemindahan pusat pemerintahan ke Damaskus dari Kota Madinah yang dilakukan oleh Khalifah Dinasti Umayyah merupakan kebijakan pertama Muawiyah bin Abu Sufyan. Menurut Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam pemindahan pusat pemerintahan tidak ada sebuah nash sharih yang dapat dipertanggung jawabkan secara syar'i yang mewajibkan Madinah sebagai pusat pemerintahan, sebaliknya juga tidak ada larangan syar'i yang melarang pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

Kebijakan dan keputusan politik penting yang dibuat Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan adalah mengubah sistem pemerintahan yang berbentuk khilafah yang berasas demokratis menjadi sistem monarki (kerajaan). Hal ini ditandai dengan diangkatnya Yazid bin Muawiyah menjadi


khalifah, dimana Yazid merupakan anak dari Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan.

Dibidang administrasi pemerintahan pada masa kepemimpinan Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan telah mengalami pembaharuan. Hal tersebut dilakukan karena terjadi berbagai persoalan-persoalan yang cenderung membawa ketidakstabilan dan perpecahan umat karena kekuasaan Islam sudah menyebar luas. Pengelolaan administrasi pemerintahan dan struktur pemerintahan Dinasti Umayyah merupakan penyempurnaan dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Kebijakan Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan dalam bidang *Siyāsah Māliyah*, dimana sumber pemasukan negara pada masa kekuasaan Dinasti Umayyah, Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan pada dasarnya sama dengan apa yang berlaku pada masa Khulafaur Rasyidin. Pemasukan melalui *al-'Usyūr* (Sepersepuluh), harta ini dipungut dari para pedagang yang melewati perbatasan negeri islam, baik yang masuk maupun yang keluar dari negara. Semua itu terwujud sekalipun pada saat yang sama negara juga harus menghadapi fitnah-fitnah dan gocangan politik dari dalam. Dalam hal ini tentu memerlukan biaya besar demi memadamkannya dengan pembelian peralatan perang. Pengalokasian Penerima Zakat, Harta Fa'i dan *al-'Usyūr* dikhususkan untuk mereka yang sudah dijelaskan dalam nash *al-Quran*, yaitu bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf, sabilillah, dan lain-lainnya.

B. Saran

1. Dalam setiap kebijakan para pemimpin tentu akan banyak kalangan yang menilai kebijakan tersebut. Banyak diantara para pemimpin yang mengambil kebijakannya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh Khalifah Mu'awiyah bin Abu Sufyan dimana terdapat perbedaan kebijakan dengan khalifah sebelumnya.
2. Dalam pengambilan kebijakan-kebijakan pemimpin, tidak serta merta menjadi satu-satunya kebijakan yang mutlak yang harus diikuti. Hal ini harus disandingkan dengan kebijakan-kebijakan pemimpin yang lain, untuk melihat sisi kelebihan dan kekurangannya dari setiap kebijakan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdul Lathif. Abdussyafi Muhammad, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Bani Umayyah*, terj. Masturi Irham & Malik Supar, ed. Fedrian Hasmand, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Abdullah. Taufik, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Jilid II Khilafah*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2002.
- Aladawiyah. Robiah, “Perilaku Politik Adolf Hitler Dan Mu’awiyah Bin Abi Sufyan (Tinjauan Filsafat Etika)”, *Skripsi*, Semarang: Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Al-Isy. DR. Yusuf, *Dinasti Umawiyah*, terj. Imam Nurhidayat & Muhammad Khalil, ed. Muhammad Ihsan, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Qardhawi. Yusuf, *Meluruskan Sejarah Islam*, terj. Cecep Taufiqurrahman, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Ash-Shallabi. Ali Muhammad, *Mu’awiyah Bin Abu Sufyan (Prestasi Gemilang Selama 20 Tahun Sebagai Gubernur Dan 20 Tahun Sebagai Khalifah)*, terj. Izzudin Karimi, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Batubara. Chuzaimah, dkk, *Handbook Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Daha. Ansari, dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, Sleman: Aswaja Pressindo: 2016.
- Dedi. Syarial, dkk, *Fiqh Siyasah*, ed. Ihsan Nul Hakim, Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Djazuli. A., *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Hitti. Philip K., *A Short History of The Arab (Sejarah Ringkas Peradaban Arab Islam)*, terj. Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Qalam PT. Serambi Semesta Distribusi, 2018.

Indah. Nazmy, “Am Al-Jama’ah (Studi Krisis Atas Perdamaian Antara Hasan Bin Ali dan Mu’awiyah Bin Abi Sufyan Tahun 40 H 661 M), *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Khalid. Muhammad Khalid, *Biografi 60 Sahabat Nabi*, terj. Agus Suwandi, ed. Ferry Irawan, Jakarta: Ummul Qura, 2020.

Khallaf. Syekh Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Mahmudunnasir. Syed, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, terj. Adang Affandi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.

Mutaqin. Ikhwan, “Nilai-Nilai Kepemimpinan Mu’awiyah Bin Abu Sufyan Dan Relevansinya Terhadap Kompetensi Kepemimpinan Guru Pendidikan Agama Islam”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Pulungan. J. Suyuti, *Sejarah Peradaban Islam*, ed. Muhammad Tuwah, Nur Laily Nusroh, Jakarta: Amzah, 2018.

SA. Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Zuhaily Wahbah. “*Ushul Fiqh*”. *kuliyat da’wah al Islami*”, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.

Jurnal

Amaliatulwalidain, “Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pemerintahan Dinasti Umayyah (Kajian Pada Masa Pemerintahan Islam: Muawiyah Bin Abu Sufyan 661-668)”, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Global*, Vol. 04, No. 01, Agustus 2018.

Haris. Munawir, “Situasi Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah”, *TASAMUH: JURNAL STUDI ISLAM*, Vol. 10, No. 2, September 2018.

Ikhsan. Muh., “Politik Islam: Telaah Historis Monarchisme Mu’awiyah Dan Konflik Yang Mengitarinya”, *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 06, No. 02, Juli 2013.

Suwirta, Abdul Aziz N, “Mu’awiyah Bin Abu Sufyan: Peletak Dasar Pemerintahan Islam Monarki 661-680 M”, *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, Vol. 9, No. 1, April 2020.

Syarifah. Nurus, “Kepentingan Politik Pemerintahan Mu’awiyah Bin Abusufyan: Perpindahan Kekuasaan Dari Kufah Ke Damaskus”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 06, No. 01, 2021.

Zainuddin. Ely, “Perkembangan Islam Pada Masa Bani Umayyah”, *JURNAL INTELEGENSIA*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2015.

Internet dan Berita Online

Ningsih. Lukman Hadi Subroto, Ed. Widya Lestari, “Biografi Muawiyah I, Pendiri Dinasti Bani Umayyah”, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/22/110000979/biografi-muawiyah-i-pendiri-dinasti-bani-umayyah?page=all>, di akses 20 Mei 2022 pukul

Syawier, “konsep siyasah syar'iyah dan pelaksanaanya”, 2017, <http://musyawwir5275.blogspot.com/2017/04/konsep-siyasah-syar'iyah-dan.html>, di akses 03 Juni 2022

“Bantahan atas Tuduhan Nepotisme Terhadap Utsman bin Affan”, *Republika.co.id*, <https://www.republika.co.id/berita/qux3op430/bantahan-atas-tuduhan-nepotisme-terhadap-utsman-bin-affan-part1>. Di akses 23 Juni 2022 pukul

“Dinasti Umayyah, Pemerintahan Monarki Pertama dalam Islam (4)”, *Republika.co.id*, <https://www.republika.co.id/berita/m8jlui/dinasti-umayyah-pemerintahan-monarki-pertama-dalam-islam-4>, di akses 01 Juni 2022

“Geliat Ekonomi di Zaman Bani Umayyah”, *Republika.co.id*, <https://www.republika.co.id/berita/prpvvm458/geliat-ekonomi-di-zaman-bani-umayyah>, diakses 02 Juni 2022

“Mu’awiyah bin Abu Sufyan - Wikipedia bahasa Indonesia”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Muawiyah_bin_Abu_Sufyan, di akses 20 Mei 2022